

# STANDAR PENELITI

Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780



**BADAN PENJAMINAN MUTU**

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

## STANDAR PENELITI UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas</p>	<p><b>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</b></p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p><b>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</li> <li>5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</li> <li>6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional.</li> <li>7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi.</li> </ol> <p><b>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha.</li> <li>2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</li> <li>3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu</li> </ol>
---	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.</p> <p>4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.</p> <p>5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional.</p> <p>6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional.</p> <p>7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.</p>
2. Definisi Istilah	<p>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. Kemampuan peneliti dimaksud adalah kualifikasi akademik dan hasil penelitian.</p> <p>2. Peneliti internal adalah dari UNRIYO yang melakukan penelitian di lingkungan UNRIYO atau di tempat lain.</p> <p>3. Peneliti eksternal adalah peneliti dari luar UNRIYO yang melakukan penelitian di lingkungan UNRIYO</p> <p>4. Peneliti mitra adalah peneliti dari luar UNRIYO yang bekerjasama dengan peneliti internal (dibuktikan dengan adanya surat pernyataan kerjasama) untuk melakukan penelitian di lingkungan UNRIYO atau di tempat lain.</p> <p>5. Penelitian dasar: merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu</p> <p>6. Penelitian terapan: merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
3. Rasional Standar Kemampuan Peneliti	<p>3.1 Rationale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020</p> <p>3.2 Rationale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar peneliti.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Kemampuan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen UNRIYO wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya</li> <li>2. Peneliti memiliki track record</li> <li>3. Peneliti memiliki jejaring penelitian ditingkat nasional dan internasional</li> </ol>
5. Strategi Pencapaian Standar Kemampuan Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPPM UNRIYO mensosialisasikan isi dari Standar Kemampuan Peneliti baik ke civitas akademika UNRIYO ataupun <i>stakeholder</i> dan pihak eksternal</li> <li>2. PPPM UNRIYO melakukan sosialisasi dapat melalui rapat dengan pejabat struktural, rapat senat, surat kepada pimpinan dan/atau <i>website</i> PPPM UNRIYO (<a href="http://litabmas.respati.ac.id">litabmas.respati.ac.id</a>)</li> <li>3. PPPM UNRIYO melakukan seleksi tingkat kompetensi peneliti melalui formulir <i>database</i> penelitian yang wajib diisi oleh calon peneliti UNRIYO sebelum melakukan penelitian</li> <li>4. PPPM UNRIYO menentukan tingkat kemampuan dari calon peneliti UNRIYO</li> <li>5. PPPM UNRIYO bekerjasama dengan Yayasan dan Pimpinan Universitas untuk meningkatkan kemampuan peneliti baik dari kualifikasi akademiknya maupun dari hasil penelitiannya</li> </ol>
6. Indikator Pencapaian Standar Kemampuan Peneliti	Terlampir dalam tabel di bawah.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kemampuan Peneliti	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Peneliti dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan Standar Peneliti dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Peneliti.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti dilakukan di bawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian Standar Peneliti dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Peneliti:</p> <p>1. Manual Penetapan Standar Peneliti</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti</p> <p>5. Manual Peningkatan Standar Peneliti</p> <p>SOP Standar Peneliti : SOP Seleksi Administrasi Peneliti</p> <p>Formulir SPMI : Formulir Seleksi Administrasi Peneliti</p> <p>Dokumen Bukti Kinerja : Laporan Hasil Seleksi Administrasi</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);,</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 831);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>13. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--



	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

**STANDAR PENELITI UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA**  
**Indikator Ketercapaian Standar**

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Setiap dosen Wajib melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun, sesuai bidang keilmuan	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
	Setiap peneliti wajib memiliki ID SINTA	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
	Setiap peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

2	Peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar Universitas sesuai bidang keilmuan	<b>Skor 1</b>	<b>Skor 2</b>	<b>Skor 2</b>	<b>Skor 3</b>	<b>Skor 3</b>
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Peneliti memiliki jejaring penelitian internasional	<b>Skor 2</b>	<b>Skor 2</b>	<b>Skor 2</b>	<b>Skor 3</b>	<b>Skor 3</b>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

## STANDAR PENELITI

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Profesionalisme Peneliti	Setiap dosen UNRIYO adalah peneliti	Setiap dosen wajib melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun sesuai bidang keilmuan	Seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun sesuai bidang keilmuan	75% dari jumlah seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun	50% dari jumlah seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun	25% dari jumlah seluruh dosen melakukan penelitian minimal 1 judul setiap tahun
		Peneliti memiliki track record	Setiap peneliti wajib memiliki ID SINTA	Seluruh peneliti memiliki ID SINTA	75% dari jumlah seluruh peneliti memiliki ID SINTA	50% dari jumlah seluruh peneliti memiliki ID SINTA	25% dari jumlah seluruh peneliti memiliki ID SINTA
			Setiap peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya	Seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya	75% dari jumlah seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya	50% dari jumlah seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya	25% dari jumlah seluruh peneliti tidak memiliki sanksi penelitian ditahun sebelumnya
2	Jejaring Peneliti (Joint Research)	Peneliti memiliki jejaring penelitian nasional dan	Peneliti memiliki jejaring penelitian nasional diluar	>15% dari jumlah seluruh peneliti	10% s/d 15% dari jumlah seluruh peneliti	5% s/d 10% dari jumlah seluruh peneliti memiliki	<5% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian nasional

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
		internasional diluar Universitas	Universitas	memiliki jejaring penelitian nasional diluar Universitas	memiliki jejaring penelitian nasional diluar Universitas	jejaring penelitian nasional diluar Universitas	diluar Universitas
			Peneliti memiliki jejaring penelitian internasional	>10% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian internasional	5% s/d 10% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian internasional	<5% dari jumlah seluruh peneliti memiliki jejaring penelitian internasional	Tidak ada peneliti yang memiliki jejaring penelitian internasional

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PENELITI	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

### REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Peneliti	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				